



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Raya Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta 10270

Telepon (021) 57946101 – Fax. (021) 57946104

Laman: <http://dikti.go.id/>

No. : 704/E.E3/DT/2013

24 Juli 2013

Lamp. : 1 berkas

Hal : Uji Kompetensi bagi calon lulusan pendidikan tinggi bidang kebidanan dan keperawatan

Kepada Yth.:

Rektor/Pimpinan Institusi Pendidikan Tinggi

(sesuai daftar terlampir)

Dalam rangka penjaminan mutu lulusan pendidikan tinggi khususnya bidang kebidanan dan keperawatan, maka diperlukan standardisasi lulusan melalui uji kompetensi. Untuk itu, perlu diimplementasikan uji kompetensi yang bermutu, sebagai bagian dari proses evaluasi pembelajaran yang terintegrasi dalam sistem pendidikan.

Sehubungan dengan itu, bagi peserta didik pada pendidikan tinggi program Diploma III Kebidanan, Diploma III Keperawatan dan Profesi Ners diberlakukan ketentuan sebagai berikut :

1. Bidang kesehatan memerlukan uji kompetensi yang **berstandar nasional** sebagai bagian dari **sistem penjaminan mutu** yang bertujuan pada **penjaminan keselamatan pasien**.
2. **Uji kompetensi dilaksanakan pada tahap akhir pendidikan (setelah menyelesaikan seluruh tahap pendidikan) sebagai *exit exam***, dengan memperhatikan:
 - Pentingnya lingkungan akademik profesional.
 - Peran uji kompetensi sebagai umpan balik terhadap mutu proses pembelajaran.
 - Integrasi sistem pendidikan-pelayanan kesehatan.
3. Uji kompetensi menggunakan metode yang tepat dalam menguji sikap dan perilaku, pengetahuan dan keahlian.
4. Uji Kompetensi berlaku bagi peserta didik yang belum menyelesaikan seluruh tahap pendidikan terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2013.
5. Uji kompetensi akan dilaksanakan untuk pertama kali pada bulan Oktober 2013 bagi mahasiswa program Profesi Ners dan bulan November 2013 bagi mahasiswa program Diploma III Keperawatan dan Diploma III Kebidanan.
6. Selanjutnya uji kompetensi akan dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali dalam setahun pada periode Maret, Juli, November.
7. Uji kompetensi diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerjasama dengan Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) yang dipayungi dengan Surat Keputusan Bersama antara Dirjen Dikti dan Kepala Badan PPSDMK Kemkes tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi bidang Kesehatan.
8. Peserta uji kompetensi berasal dari Program Studi yang telah memiliki ijin operasional dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang masih berlaku.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Raya Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta 10270


Telepon (021) 57946101 – Fax. (021) 57946104

Laman: <http://dikti.go.id/>

9. Tempat penyelenggaraan uji kompetensi adalah pada Perguruan Tinggi yang mempunyai Program Studi bidang kesehatan, memiliki ijin operasional dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang masih berlaku dan memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Panduan Pelaksanaan Uji Kompetensi yang diterbitkan oleh Dirjen Dikti dan Kepala Badan PPSDMK Kemkes.
10. Kelulusan uji kompetensi menjadi salah satu syarat kelulusan dari Perguruan Tinggi.
11. Calon lulusan yang telah lulus uji kompetensi berhak mendapatkan Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi setelah dinyatakan lulus uji kompetensi yang dibuktikan dengan surat tanda lulus dari Panitia Nasional.
12. Pendaftaran kolektif dilakukan oleh Perguruan Tinggi kepada Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) melalui Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi (MTKP) sesuai domisili Perguruan Tinggi untuk proses penerbitan Surat Tanda Registrasi (STR).
13. **Pembiayaan uji kompetensi:**
 - a. **Tahun 2013:** berasal dari Anggaran Kementerian Kesehatan yang sesuai.
 - b. **Tahun berikutnya:** berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Belanja Perguruan Tinggi yang relevan dan peran serta masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang akan diatur kemudian.
14. Hasil uji kompetensi akan dipublikasikan sebagai bentuk akuntabilitas publik serta memberikan umpan balik bagi institusi pendidikan dalam perbaikan proses pembelajaran.
15. Uji Kompetensi bagi program studi tenaga kesehatan lain dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2014.

Hal-hal yang berkaitan dengan mekanisme dan prosedur uji kompetensi akan diatur dalam bentuk Panduan Pelaksanaan, yang disusun bersama oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Kepala Badan PPSDMK Kemkes dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Ketentuan tersebut di atas akan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang terbit dan berlaku kemudian.



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (sebagai laporan)
2. Menteri Kesehatan
3. Kepala Badan PPSDMK
4. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Ditjen Dikti
5. Koordinator Kopertis Wilayah I s.d. XIV
6. Dekan Fakultas / Ketua Program Studi terkait